
ANALISIS PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) DI P.T BANK SULUTGO

Novlicia Putri Utiarahman¹, Jantje J. Tinangon², Dhullo Afandi³

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi, Universitas Sam Ratulangi, Jl. Kampus Bahu, Manado, 95115, Indonesia

E-mail : novliciaputri@yahoo.com

ABSTRACT

Income tax is of the largest government revenue. Income Tax Law Article 4 Paragraph 2 gives a mandate to the government to impose income tax on certain earnings final. This study aims to determine how the calculation and report income tax on savings, deposits, giro customer at PT. Bank SulutGo. Descriptive analysis was employed in this study. Data were obtained by field studies. The result shows that the calculation and reports income tax on savings, deposits, giro at PT. Bank SulutGo have compiled with the law of regulation. Leaders of PT. Bank SulutGo should improve the service quality to each customer, so that customer can increase the amount of savings.

Keywords : calculation, reporting, savings, deposits, giro

1. PENDAHULUAN

Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) merupakan salah satu penerimaan terbesar dari penerimaan Negara. Penerimaan PPh ini diharapkan dapat terus meningkat seiring dengan pertumbuhan dunia usaha Nasional. Untuk itu Pemerintah mulai melaksanakan suatu terobosan yaitu dengan menerapkan sistim pengenaan PPh yang bersifat final. Kebijaksanaan ini diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan dan memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga penerimaan pajak diharapkan dapat meningkat. Berdasarkan ketentuan ini, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah untuk mengenakan PPh final atas penghasilan tertentu dengan pertimbangan kesederhanaan, kemudahan serta pengawasannya.

Hal lain yang menjadi pertanyaan adalah mengenai perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) saat melakukan penyimpanan dana di bank. Simpanan yang disimpan oleh masyarakat mengharapkan penerimaan bunga dari bank sesuai dengan persen keuntungan bunga yang ditawarkan. Namun nilai yang diterima tidak sesuai dengan yang diharapkan dikarenakan dengan adanya potongan Pajak. Tidak sedikit yang mengeluh karena bunga yang diterima hanya cukup untuk menutupi biaya administrasi bank, dikarenakan besarnya potongan pajak. Semua simpanan dari masyarakat berupa Tabungan, Deposito dan Giro lebih dikenal dengan istilah DPK atau Dana Pihak Ketiga. Pajak atas produk DPK ini dikenakan untuk setiap imbalan bunga yang akan diberikan kepada masyarakat dan merupakan Pajak Penghasilan (PPh). Penting bagi bank untuk mempertimbangkan Pajak Penghasilan (PPh), karena tingginya tarif pajak DPK dapat mempengaruhi permintaan produk DPK.

PT. Bank SulutGo adalah salah satu lembaga simpan pinjam perbankan yang termasuk dalam kategori bank besar. Sebagai peraih predikat bank daerah terbaik yaitu memiliki nama dan pengaruh pada Medio Sosial, maka sangat tepat jika penelitian dilakukan pada bank ini. Apabila PT. Bank SulutGO Cabang Manado tidak melaksanakan perhitungan dan pelaporan PPh atas DPK

tersebut tidak menutup kemungkinan masyarakat akan memiliki *mindset* yang sama terhadap bank-bank yang lain.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik mengajukan penelitian skripsi dengan judul “Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Atas Dana Pihak Ketiga Di PT. Bank SulutGO”.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Konsep Dasar Akuntansi

Konsep dasar akuntansi suatu konsep yang berlaku secara umum tentang suatu asumsi, anggapan, pandangan maupun pendapat dalam menyajikan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, seperti konsep kesatuan usaha, konsep harga perolehan, konsep kesinambungan dan sebagainya.

2.2. Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (KUP/ TUP)

Peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan adalah UU No.6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 1994, dengan UU No.16 Tahun 2000 terakhir UU No. 28 Tahun 2007.

UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan dilandasi falsafah Pancasila dan UUD 1945, pada dasarnya mengatur Hak dan Kewajiban Wajib Pajak, Wewenang dan Kewajiban Aparat Pemungut Pajak serta Sanksi Perpajakan.

2.2.1 Definis Pajak

Dalam undang-undang pasal 1 ayat 1 UU No. 16 tahun 2009 yang dimaksud dengan pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.2.2 Jenis-Jenis Pajak

Secara umum, pajak yang berlaku di Indonesia dapat dibedakan menjadi Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat yang dalam hal ini sebagian dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan yaitu ; 1) Pajak Penghasilan (PPh) ; 2) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ; 3) Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM) ; 4) Bea Materai.

2.2.3 Konsep Perpajakan

Menurut Mardiasmo (2011:1), Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

2.2.4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan (PPh)

UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dan mulai berlaku mulai 1 Januari 2009, dimana dalam Pasal 4 mengatur tentang penghasilan-penghasilan yang termasuk dalam objek pajak. Selain mengatur mengenai penghasilan yang termasuk sebagai objek pajak, pasal 4 ayat 2 juga mengatur mengenai penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) final dan tidak termasuk objek pajak.

2.2.5 Pajak Penghasilan (PPh) Final Pasal 4 Ayat 2 UU No. 36 Tahun 2008

Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 dan sekarang Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Dalam peraturannya ditentukan bahwa atas penghasilan berupa deposito dan tabungan lainnya, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek, penghasilan harta berupa tanah dan atau bangunan dan penghasilan tertentu lainnya, pengenaan pajaknya diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 131 Tahun 2000.

2.3 Lain - lain

1. Pemotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat 2 bersifat final ;
2. Bersifat final, maka pemotongan PPh Pasal 4 ayat 2 tidak dapat dikreditkan ;
3. Omset terkait transaksi yang dikenakan PPh Pasal 4 ayat 2 tidak dimasukkan dalam omset usaha, namun dimasukkan dalam omset penghasilan yang telah dipotong PPh final.

2.4 Dana Pihak Ketiga (DPK)

Dana Pihak Ketiga adalah dana yang diperoleh dari masyarakat, dalam arti sebagai individu, perusahaan, pemerintah, rumah tangga, koperasi, yayasan dan lain-lain baik dalam mata uang rupiah maupun dalam valuta asing. Pada sebagian besar atau setiap bank, dana masyarakat ini merupakan dana terbesar yang dimiliki oleh bank. Hal ini sesuai dengan fungsi bank sebagai penghimpun dana dari masyarakat. Adapun jenis-jenis Dana Pihak Ketiga (DPK), sebagai berikut :

- a. Tabungan
- b. Giro
- c. Deposito

2.5 Bunga Simpanan dan Pajak Bunga Simpanan

Menurut Widiati (2014 : 13), Bunga simpanan adalah imbalan yang diterima nasabah dari dana yang disimpan. Pasal 4 ayat 2 UU. No 36 Tahun 2008 menjelaskan bahwa bunga simpanan haruslah dibayarkan oleh bank yang menyalurkan simpanan kepada peminjam mulai tahun pajak 2009. Sedangkan untuk tahun 2008 dan sebelumnya diatur dalam pasal 23 UU NO. 17 Tahun 2000. Namun demikian walaupun diatur dalam pasal berbeda, kedua UU tersebut menegaskan bahwa Pajak Penghasilan (PPh) atas bunga simpanan dan bunga deposito yang dibayarkan bersifat final.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Menurut Mudrajat (2009:3) penelitian adalah aplikasi secara formal dan sistematis dari metode ilmiah untuk mempelajari dan menjawab permasalahan. Tujuan penelitian identik dengan tujuan ilmu pengetahuan pada umumnya, yaitu membuat penjelasan, menyusun prediksi, serta mengendalikan fenomena yang terjadi didalam suatu batasan yang ditemukan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Statistik Deskriptif, yaitu penelitian yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Objek penelitian ini dilakukan pada kantor pusat PT. Bank SulutGo Provinsi Sulawesi Utara Jalan Sam Ratulangi Manado dan Waktu pelaksanaan penelitian mulai dilaksanakan bulan Desember 2016.

3.3 Prosedur Penelitian

1. Mengumpulkan informasi /data yang berhubungan dan sesuai dengan judul skripsi.
2. Menganalisa data yang telah dikumpulkan dan membandingkan sesuai atau tidak dengan perhitungan dan pelaporan dengan UU perpajakan.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data dan merupakan faktor penting demi keberhasilan penelitian. Hal ini berkaitan dengan bagaimana cara mengumpulkan data, siapa sumber data dan jenis data yang digunakan.

3.4.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kuantitatif. Soeratno (2008:64), Data kualitatif ialah serangkaian observasi kemungkinannya tidak dapat dinyatakan dalam angka-angka. Data yang diperoleh langsung dari tempat penelitian dalam hal ini PT. Bank SulutGo.

3.4.2 Sumber Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data primer berupa data yang diperoleh langsung dari objek penelitian. Sedangkan, data sekunder yang digunakan adalah dari literatur-literatur, buku-buku yang bersangkutan dengan judul penelitian, serta artikel yang dibuat oleh pihak ketiga dan mempunyai relevansi dengan penelitian ini.

3.4.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam usaha untuk melengkapi penulisan hasil penelitian ini, penulis memperoleh dan mengumpulkan data melalui teknik-teknik sebagai berikut :

1. Tehnik Wawancara
2. Penelitian Kepustakaan
3. Metode Elektronik

3.5 Metode Analisis

Teknik analisis dalam penelitian ini yaitu :

1. Mengumpulkan data dan informasi tentang pajak penghasilan (PPh) yang diberlakukan pada PT. Bank SulutGo.
2. Mempelajari dan mengkaji data dan informasi tentang pajak penghasilan (PPh) yang diselenggarakan oleh PT. Bank SulutGo.
3. Menguraikan perhitungan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan (PPh).
4. Menganalisa perhitungan, penyetoran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan perpajakan.
5. Menarik kesimpulan atas uraian dan penjelasan yang telah dilakukan.

4. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) atas Dana Pihak Ketiga di PT. Bank SulutGo

4.1.1.1 Tabungan

Contoh perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) atas simpanan jenis tabungan nasabah yang ada di PT. Bank SuluGo dengan menggunakan metode bunga harian, dimana bunga harian selama sebulan kemudian dipotong dengan pajak penghasilan (PPh) sebesar 20 %, sebagai berikut : (20 % X Rp. 24.511,12 = Rp. 4.902,22), jadi PPh berdasarkan bunga tabungan nasabah sebesar Rp. 4.902,22. Dimana sesuai dengan ketentuan perpajakan bahwa saldo diatas Rp. 7.500.000 dikenakan pajak penghasilan (PPh) atas bunga tabungan.

Tabel. 4.1 Suku Bunga Tabungan PT. SulutGo

Tanggal	Saldo	Bunga	Jlh Hari	Bunga X Jlh Hari
29/03/15	27.076.930,14	739,81	4	2.969,23
(saldo awal)	28.276.930,14	772,59		
05/04/15	27.706.930,14	757,02	5	3.862,97
12/04/15	29.606.930,14	808,93	2	1.514,04
10/04/15	29.606.930,14	808,93	4	3.235,73
16/04/15	29.596.930,14	808,66	1	808,93
17/04/15	29.546.930,14	807,29	2	1.617,32
19/04/15	25.718.784,14	702,70	1	807,29
20/04/15	30.218.784,14	825,65	1	702,70
21/04/15	30.168.784,14	824,28	5	4.128,25
26/04/15	29.518.784,14	806,25	2	1.648,57
28/04/15			4	3.226,10
TOTAL			31	24.511,12

4.1.1.2 Deposito

Contoh perhitungan pajak penghasilan (PPh) atas simpanan jenis Deposito yang ada di PT. Bank SulutGo adalah sebagai berikut : Seorang nasabah A melakukan pembukaan deposito berjangka rupiah dengan nominal awal Rp. 10.000.000,-, menggunakan metode bunga ARO +, dengan jangka waktu 1 bulan. Pembukaan deposito dilakukan pada tanggal 05 April 2016 dengan suku bunga deposito 1 bulan yang berlaku pada saat itu adalah 5 %. maka perhitungan pajak penghasilan (PPh) sebagai berikut ;

$$\text{Rp. } 10.000.000 \times 5 \% = \text{Rp. } 500.000$$

$$\text{Rp. } 500.000 / 12 \text{ bulan}$$

$$\text{Rp. } 41.667,-$$

jadi pajak penghasilan (PPh) atas deposito sebesar Rp.41.667,-

Tabel. 4.2 Special Rate Deposito Umum dan Karyawan BSGO

Out Standing (Rp)	Counter		Pemimpin		Defisi	
	1-3 Bln	Rate 6-12 Bln	1-3 Bln	Cabang 6-12 Bln	1-3 Bln	6-12 Bln
> 100 Jjuta	5,00 %	5,50 %	5,00 %	5,50 %	5,00 %	5,50 %
> 100 Juta s/d 500 Jjuta	5,00 %	-	6,75 %	6,75 %	6,75 %	6,75 %
> 500 Juta s/d 2 M	-	-	7,00 %	7,00 %	7,25 %	7,00 %
> 2 M s/d 5 M	-	-	7,50 %	7,50 %	7,75 %	7,50 %
> 5 M s/d 10 M	-	-	7,75 %	7,75 %	8,00 %	7,75 %
> 10 M	-	-	8,00 %	8,00 %	8,50 %	8,25 %

4.1.1.3 Giro

Tabel. 4.3 Suku Bunga Giro PT. Bank SulutGo

Tanggal	Debet	Kredit	Saldo	Jlh Hari	Bunga Harian
31/03/16			6.665.190,31	15	364,218
16/04/16	36.015,250	60.000.000	30.649.940,31	1	1.674,86
17/04/16	26.239,174		4.410.766,31	13	241,025
30/04/16	61.689,267 (adm 40.000)	100.000.000	42.681.499,31	1	2.334,51
TOTAL				30	12.605,97

4.1.3 Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPH) atas Dana Pihak Ketiga di PT. Bank SulutGo

Sejak awal Tahun 2005, PT. Bank SulutGo telah menggunakan sistim pembayaran pajak secara elektronik (*Billing System*), dimana Penyetoran Pajak Penghasilan (PPH) dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan takwin setelah bulan saat terutang pajak, setelah melakukan penyetoran, tahap selanjutnya adalah melakukan pelaporan Pajak Penghasilan (PPH) ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Manado dengan cara mengisi SPT Masa dengan benar, lengkap dan jelas. Di dalam pelaporannya ke KPP Pratama, SPT Masa ini dilampiri dengan daftar bukti pemotongan dan cetak Bukti Penerimaan Negara (Penerimaan Pajak) sebagai ganti SSP. Jika lembar tersebut dinyatakan lengkap, maka pihak KPP Pratama memberikan bukti penerimaan surat. Pelaporan tersebut dilakukan oleh PT. Bank SulutGO setiap sebelum tanggal 20 bulan takwin.

4.2 Pembahasan

4.2.2 Perhitungan Pajak Penghasilan (PPH) atas Dana Pihak Ketiga di PT. Bank SulutGo.

4.2.2.1 Tabungan

Perhitungan pajak penghasilan (PPH) atas tabungan, dihitung setelah akumulasi bunga tabungan selama sebulan, kemudian dikalikan tarif pajak 20 %. Perhitungan bunga yang dikenakan pajak, jika saldo berada diatas Rp. 7.500.000,-.

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka dapat dibahas bahwa perhitungan Pajak Penghasilan (PPH) atas simpanan jenis tabungan nasabah yang ada di PT. Bank SulutGo

dengan menggunakan metode bunga harian, dimana bunga harian selama sebulan kemudian dipotong dengan pajak penghasilan (PPH) sebesar 20 %, sebagai berikut : (20 % X Rp. 24.511,12 = Rp. 4.902,22), jadi Pajak Penghasilan (PPH) berdasarkan bunga tabungan nasabah sebesar Rp. 4.902,22, jadi sudah sesuai dengan perhitungan Pajak Penghasilan (PPH) final pasal 4 ayat 2 UU No. 36 Tahun 2008.

4.2.2.2 Deposito

Berdasarkan hasil penelitaian diatas, maka dapat dibahas perhitungan Pajak Penghasilan (PPH) atas simpanan jenis Deposito yang ada di PT. Bank SulutGo, dimana seorang nasabah A melakukan pembukaan deposito berjangka rupiah dengan nominal awal Rp. 10.000.000,-, menggunakan metode bunga ARO +, dengan jangka waktu 1 bulan. Pembukaan deposito dilakukan pada tanggal 05 April 2016 dengan suku bunga deposito 1 bulan yang berlaku pada saat itu adalah 5 %.

4.2.2.3 Giro

Perhitungan jasa giro menggunakan metode perhitungan yang sama dengan perhitungan bunga tabungan, yaitu menggunakan bunga harian yang diakumulasikan selama sebulan, sehingga perhitungan pajaknya pun sama. Perhitungan pajak dengan mengalikan 20 % dari total pendapatan jasa giro yang digunakan adalah presentase yang berlaku pada saat itu.

4.2.3 Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPH) atas Dana Pihak Ketiga di PT. Bank SulutGO

Peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 1994 dan Undang-Undang Nomor : 16 Tahun 2000 dan yang terakhir Undang-Undang Nomor : 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (KUP/TUP), dimana sejak awal Tahun 2005 sebelum UU No. 28 Tahun 2007 tentang KUP/TUP diberlakukan, bahwa penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPH) atas Dana Pihak Ketiga di PT. Bank SuluGo telah menggunakan sistim pembayaran pajak secara elektronik (*Billing System*) sehingga penyetoran menjadi lebih mudah, lebih cepat dan lebih akurat. Penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPH) atas Dana Pihak Ketiga dilakukan oleh Kantor Pusat PT. Bank SulutGo sedangkan untuk kantor cabang/pembantu/kas hanya mendapat salinan dari Kantor Pusat. Penyetoran Pajak Penghasilan (PPH) dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan takwin setelah bulan saat terutang pajak, setelah melakukan penyetoran, tahap selanjutnya adalah melakukan pelaporan Pajak Penghasilan (PPH) ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Manado dengan cara mengisi SPT Masa dengan benar, lengkap dan jelas. Di dalam pelaporannya ke KPP Pratama, SPT Masa ini dilampiri dengan daftar bukti pemotongan dan cetak Bukti Penerimaan Negara (Penerimaan Pajak) sebagai ganti SSP. Jika lembar tersebut dinyatakan lengkap, maka pihak KPP Pratama memberikan bukti penerimaan surat. Pelaporan tersebut dilakukan oleh PT. Bank SulutGO setiap sebelum tanggal 20 bulan takwin.

Pajak Penghasilan (PPH) final pasal 4 ayat 2 merupakan pajak atas penghasilan berupa deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dipotong Pajak Peghasilan (PPH) yang bersifat final, dikenakan pajak final sebesar 20 % dari jumlah bruto. Dalam peraturannya ditentukan bahwa atas penghasilan berupa deposito dan tabungan lainnya berdasarkan peraturan perundangan-undangan tersebut diatas yang mengatur tentang pajak penghasilan (PPH) atas Dana Pihak Ketiga, penulis berpendapat bahwa perhitungan

pajak penghasilan (PPh) atas Dana Pihak Ketiga (Tabungan, Deposito dan Giro) yang selama ini dihitung atas bunga dari saldo dengan bruto minimal Rp. 7.500.000, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebaiknya dinaikkan menjadi Rp. 10.000.000 dengan alasan bahwa yang pertama akan menaikkan jumlah penerimaan pajak penghasilan (PPh) bagi negara dan kedua yaitu menyesuaikan dengan nilai mata uang rupiah saat ini. Sedangkan untuk penyeteroran dan pelaporannya penulis berpendapat bahwa sampai dengan saat ini sistem yang digunakan yaitu secara *online* serta tanggal yang ditetapkan masih sangat baik untuk dilakukan, jadi baik perhitungan, penyeteroran dan pelaporan sepanjang tidak merugikan nasabah, maka penulis berpendapat tidak akan berpengaruh.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan (PPh) di PT. Bank SuluGo, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. UU No 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan dan UU No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan (PPh), bahwa Objek Pajak Penghasilan (PPh) atas Dana Pihak Ketiga di perbankan seperti yang ada di PT. Bank SuluGo adalah Tabungan, Deposito dan Giro.
2. Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) atas Dana Pihak Ketiga di PT. Bank SuluGo dihitung secara otomatis oleh sistem pada setiap rekening nasabah, dimana perhitungannya berdasarkan saldo terendah yaitu Rp. 7.500.000,-. Telah sesuai dengan UU No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan
3. Penyeteroran dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) atas Dana Pihak Ketiga di PT. Bank SuluGo menggunakan sistem penyeteroran pajak secara elektronik (*billing system*), telah sesuai dengan UU No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.

5.2 Saran

Saran dari penelitian ini :

1. Lebih baik lagi dari segi perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan (PPh) atas Dana Pihak Ketiga guna meningkatkan jumlah baik pinjaman ataupun simpanan nasabah.
2. Lebih teliti lagi dalam perhitungan, penyeteroran dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) walaupun telah menggunakan sistem komputerisasi.
3. Dalam memberikan nilai suku bunga disesuaikan dengan BI Rate yang ada.
4. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat diperluas lagi tidak hanya pada perhitungan, penyeteroran dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh).

DAFTAR PUSTAKA

- Adriani. 2001. *Penagihan Pajak : Pajak Pusat dan Daerah*. Bogor : Ghalia Indonesia.
- Anwar Nasution. 1984. *Aspek Ekonomi Anggaran Belanja Negara*. Jakarta.
- Basirun. 2009. *Jenis-jenis Penelitian*. Gombong, Jawa Tengah.
- Belkaoui R. Ahmed. 2011. *Accounting Theory (Teori akuntansi)*. Edisi kelima. Buku Dua. Salemba Empat, Jakarta.
- Bird R. M. and Zolt E. M. 2010. *Technologi and Taxation in Developing Countries from hand to Mouse*. UCLA Law Review 52 No. 6 (2010) : 1627-95

- Douglas. 2014. *Empirical tax research in accounting*. Journal of Accounting and Economics. USA
- Direktur Jenderal Pajak. *Nomor SE-29/PJ-43/2001 Tentang Pengawasan, Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Final atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia (SBI)*.
- Giri, Efrain Ferdinan. 2012. *Akuntansi keuangan Menengah 1*. UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Hakim, Fadli. 2015. *Analisis Penerapan PP No. 4 Tahun 203 tentang Pajak Penghasilan UMKM terhadap Pertumbuhan Wajib Pajak dan Penerimaan PPh pasal 4 ayat 2 pada KPP Pratama Manado*. Universitas Sam Ratulangi, Manado. Jurnal Emba.
- Harnanto. 2013. *Perencanaan Pajak*. Cetakan Pertama. BPFE, Yogyakarta.
- Herduard R. Homenta. 2015. *Perhitungan, Pemotongan, Pencatatan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada CV. Multi Karya Utama*. Universitas Sam Ratulangi Manado. Jurnal Embe.
- Hery. 2013. *Teori Akuntansi Suatu Pengantar*. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Husain, Irfan. 2014. *Relationship Between Interest Rate and Household's Saving in Pakistan*. International journal of Innovation and scientific Research.
- Ismail, Molamahu. 2014. *Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo.
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia. *Nomor KMK-51/KMK.04/2001 Tentang Pemotongan PPh atas bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto SBI*.
- Kurnia, Reysta. 2016. *Penerapan Pajak Bunga Deposito pada Koperasi Simpan Pinjam Nasari Cabang Manado*. Universitas Sam Ratulangi Manado. Jurnal Emba.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Edisi Revisi 2013. Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Masbar, Karlina. 2012. *Analisis Tingkat Suku Bunga Deposito Terhadap Jumlah Dana Deposito pada BPR, Sarimadu*. Jurnal skripsi STIE MDP.
- Mokoagow, Wita Wardani. 2015. *Analisis Perhitungan PPh Final Pasal 4 Ayat 2 atas Bunga Deposito dan Tabungan Nasabah pada PT. Bank Sulut Cabang Kotamobagu*. Universitas Sam Ratulangi, Manado. Jurnal Emba.
- Muliawati, Nisa. 2015. *Analisis Pengaruh Inflasi, Kurs, Suku Bunga dan Bagi Hasil Tangkap Deposito pada PT. Bank Syariah Mandiri*. Jurnal Skripsi. Fakultas Ekonomi Trisakti, Jakarta.